



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 452/HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING KHUSUS
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14A ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor rekening khusus dana Kampanye serta wajib menutup rekening khusus dana Kampanye pada bank umum paling lambat 2 (dua) hari setelah masa Kampanye berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANTE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

KESATU

- : Menetapkan Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yang terdiri atas:
- a. Lampiran I: Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Lampiran II: Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
 - c. Lampiran III: Contoh Surat Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.

KEDUA

- : Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi:
- a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam pelayanan dan fasilitasi mengenai pembukaan dan penutupan rekening khusus dana kampanye; dan

b. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam membuka dan menutup rekening khusus dana kampanye.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2020

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 452/HK.03-Kpt/KPU/IX/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBUKAAN DAN
PENUTUPAN REKENING KHUSUS DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

PEDOMAN TEKNIS PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING KHUSUS
DANA KAMPANYEPESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

UNTUK KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 14A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota hanya menerima 1 (satu) rekening khusus dana kampanye dari masing-masing Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Rekening khusus dana kampanye yang telah disampaikan tidak dapat ditarik atau dilakukan pengantian dan Pelaporan rekening dimaksud disampaikan bersamaan dengan penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye. Selanjutnya setelah diawal dilakukan pembukaan rekening khusus dana kampanye, maka pasangan calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota melakukan penutupan terhadap rekening tersebut setelah kampanye berakhir.

Sebagai bentuk fasilitasi pelayanan pelaporan dana kampanye, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada peserta pemilihan dalam pembukaan dan penutupan rekening khusus dana kampanye, maka wajib mengeluarkan surat pengantar untuk Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai syarat pembukaan rekening khusus dana kampanye dan menerima surat keterangan penutupan rekening khusus dana kampanye sebagai bukti penutupan rekening khusus dana kampanye oleh Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Untuk melaksanakan fasilitasi pelayanan yang efektif perlu ditetapkan suatu pedoman teknis yang disusun sebagai acuan bagi KPU Provinsi/KIP

Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai pedoman pelayanan dan fasilitasi pembukaan dan penutupan rekening dana kampanye.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun sebagai pedoman bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam pelayanan dan fasilitasi pembukaan dan penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Adapun tujuan dari pedoman teknis ini yaitu:

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat mengetahui dan memahami langkah-langkah yang harus dilakukan dalam memfasilitasi pelayanan mengenai pembukaan dan penutupan rekening khusus dana kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi langkah yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pembukaan dan penutupan rekening khusus dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang- undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah penyelenggara

pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
6. Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota.
7. Dana Kampanye Peserta Pemilihan yang selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
8. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye.
9. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
10. Pihak lain adalah pihak selain Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diberikan kewenangan melakukan transaksi keuangan melalui Rekening Khusus Dana Kampanye dan/atau membuat Laporan Dana Kampanye.
11. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan pelayanan dan fasilitasi pembukaan rekening khusus dana kampanye sebagai berikut:

1. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon dan membuat Surat Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye untuk masing-masing Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai salah satu syarat untuk membuka rekening khusus dana kampanye di Bank Umum;
2. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima hanya 1 (satu) rekening khusus dana kampanye dari masing-masing Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan tidak dapat ditarik atau dilakukan penggantian;
3. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima salinan Rekening Khusus Dana Kampanye dan rekening koran saat Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye serta Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dari Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Dalam hal penyampaian rekening koran sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak dapat disampaikan dikarenakan keterbatasan waktu operasional bank umum saat penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, maka Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat menyampaikan paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir melalui surat elektronik/*email* atau jasa pengiriman
5. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima Surat Penunjukan Pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye saat penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dikelola oleh pihak lain;

6. Contoh Surat Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye termuat dalam lampiran III keputusan ini.

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan pelayanan dan fasilitasi penutupan rekening khusus dana kampanye sebagai berikut:

1. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima Surat Pernyataan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dikeluarkan oleh bank umum dari Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir;
2. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima Surat Pernyataan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 melalui surat elektronik/*email* atau jasa pengiriman;
3. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Surat Pernyataan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye kepada KAP untuk menjadi bagian audit kepatuhan Laporan Dana Kampanye melalui surat elektronik/*email* atau jasa pengiriman.

BAB III

PENUTUP

Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye ini ditetapkan oleh KPU sebagai acuan dan standar baku bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam pelayanan dan fasilitasi pembukaan dan penutupan rekening khusus dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2020

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 452/HK.03-Kpt/KPU/IX/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBUKAAN DAN
PENUTUPAN REKENING KHUSUS DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

PEDOMAN TEKNIS PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING KHUSUS
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
UNTUK PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 14A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka hanya 1 (satu) Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum dan melaporkanya kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Pelaporan rekening khusus dana kampanye dilaksanakan bersamaan dengan penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye. Rekening Khusus Dana Kampanye dibuka paling lambat 1 (satu) hari setelah Penetapan Pasangan Calon dan ditutup paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir.

Pada saat membuka rekening khusus dana kampanye, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota wajib melampirkan surat Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Pengantar Pembukaan rekening khusus dana kampanye yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Setelah dilakukan pembukaan rekening khusus dana kampanye, Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib menutup rekening khusus dana kampanye dengan menyampaikan surat keterangan penutupan rekening khusus dana kampanye yang dikeluarkan oleh Bank Umum yang bersangkutan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Untuk memudahkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam melaksanakan pembukaan dan penutupan rekening khusus dana kampanye, diperlukan suatu pedoman teknis sebagai acuan dalam pembukaan dan penutupan rekening khusus dana kampanye bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun sebagai pedoman bagi Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam membuka dan menutup rekening khusus dana kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Adapun tujuan dari pedoman teknis ini yaitu:

Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dapat mengetahui dan memahami langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuka dan menutup rekening khusus dana kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi langkah yang dilaksanakan oleh Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam membuka dan menutup rekening khusus dana kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
6. Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota.
7. Dana Kampanye Peserta Pemilihan yang selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
8. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan kampanye.

9. Bank Umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
10. Pihak lain adalah pihak selain Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diberikan kewenangan melakukan transaksi keuangan melalui Rekening Khusus Dana Kampanye dan/atau membuat Laporan Dana Kampanye.
11. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota membuka rekening khusus dana kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) rekening khusus dana kampanye di Bank Umum dimulai sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari setelah Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat berupa tabungan atau giro;
3. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota:
 - a. Bagi yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dilakukan oleh salah satu pasangan calon dan petugas yang ditunjuk oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - b. Bagi perseorangan, pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye dilakukan oleh pasangan calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Pasangan calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota:
 - a. Bagi yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, spesimen tanda tangan pada Rekening Khusus Dana Kampanye harus dilakukan bersama oleh salah satu perwakilan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu calon dari Pasangan Calon;
 - b. Bagi perseorangan, spesimen tanda tangan pada Rekening Khusus Dana Kampanye harus dilakukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

5. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota membuka rekening khusus dana kampanye dengan wajib membawa dokumen sebagai berikut:
 - a. Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. Surat Pengantar Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - c. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - d. Surat Pernyataan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon yang menyatakan pendeklarasi perwakilan dalam penandatanganan spesimen rekening khusus dana kampanye yang dilampiri dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat dari perwakilan Partai atau Gabungan Partai Politik dan Perwakilan Pasangan Calon.
6. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota membuka Rekening Khusus Dana Kampanye atas nama Pasangan Calon dan wajib diberikan kode khusus sebagai berikut:
 - a. Kode “RKDK.Pilkada.” diberikan sebelum nama pasangan calon pada nama Rekening Khusus Dana Kampanye yakni “RKDK.Pilkada.Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota dan Nama Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota”
Contoh:
RKDK.Pilkada.nama calon dan nama calon
RKDK.Pilkada.Rama Yana dan Dewi Shinta
 - b. Ketentuan maksimal jumlah karakter pada nama Rekening Khusus Dana Kampanye menyesuaikan dengan maksimal karakter pada masing-masing bank umum.
7. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali

- Kota wajib melaporkan rekening khusus dana kampanye dan menyampaikan rekening koran kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota saat penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
8. Dalam hal penyampaian rekening koran sebagaimana dimaksud pada angka 6 tidak dapat disampaikan dikarenakan keterbatasan waktu operasional bank umum saat penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, maka Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat menyampaikan paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir melalui surat elektronik/*email* atau jasa pengiriman;
 9. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib menyampaikan Surat Pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye saat penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila Rekening Khusus Dana Kampanye bukan dikelola oleh Pasangan Calon tetapi pihak lain.

B. Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menutup rekening khusus dana kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib menutup rekening khusus dana kampanye yang digunakan untuk keperluan Dana Kampanye di Bank Umum paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir;
2. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib menutup Rekening Khusus Dana Kampanye dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Memastikan semua transaksi dana kampanye telah selesai sebelum Rekening Khusus Dana Kampanye ditutup;
 - b. Membawa buku tabungan Rekening Khusus Dana Kampanye saat menutup Rekening Khusus Dana Kampanye di bank umum;

- c. Membawa Kartu Tanda Penduduk elektronik (eKTP) atau Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat dari kedua perwakilan yang bertandatangan di spesimen Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - d. Meminta rekening koran yang memuat seluruh periode transaksi dalam rekening khusus dana kampanye kepada bank umum;
 - e. Meminta Surat Pernyataan kepada bank umum bahwa rekening khusus dana kampanye telah ditutup sebagaimana format surat tersebut sesuai dengan ketentuan masing-masing bank umum.
3. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib menyampaikan Surat Pernyataan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye dari Bank Umum kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 2 (dua) hari setelah masa kampanye berakhir melalui surat elektronik/*email* atau jasa pengiriman;
 4. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyampaikan Surat Pernyataan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 sebagai bagian audit kepatuhan Laporan Dana Kampanye.
 5. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang masih memiliki sisa saldo dalam Rekening Khusus Dana Kampanye, pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

BAB III

PENUTUP

Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye ini ditetapkan oleh KPU sebagai acuan dan standar baku bagi Peserta Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam membuka dan menutup rekening khusus dana kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2020

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 452/HK.03-Kpt/KPU/IX/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBUKAAN DAN

PENUTUPAN REKENING KHUSUS DANA

KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,

BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU

WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

CONTOH SURAT PENGANTAR PEMBUKAAN REKENING KHUSUS
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN/KOTA*)

SURAT PENGANTAR PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

Kepada:

Yth (*diisi nama Bank Umum yang dituju*)

Di tempat

Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 74 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Pasangan Calon wajib memiliki Rekening Khusus Dana Kampanye atas nama pasangan calon dan wajib didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota*) Nomor tanggal tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana terlampir, bahwa:

Nama :

Alamat :

NIK :

Jabatan : Calon Gubernur/Bupati/Wali Kota*)

dan

Nama :

Alamat :


NIK :

Jabatan : Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Wali Kota*)
adalah peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota*).....Tahun

Berkenaan dengan tersebut diatas, dimohon agar memfasilitasi Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon dimaksud dengan mengacu Keputusan KPU Nomor.....tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana terlampir.

Demikian surat pengantar ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota*)



.....
(nama lengkap tanpa gelar)

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 September 2020

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono